



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1411/Pid. B/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EVITA NABILA HARIS binti MUHAMMAD SYAM**
Tempat Lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Manukan asamma No. 47 A RT 02 RW 10,
Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes,
Surabaya (kontrak) atau Jalan Manukan Kasman No
80 A Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes,
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Penguruan Tinggi

Terdakwa Evita Nabila Haris binti Muhammad Syam ditahan dalam Tahanan Rutan, di dalam Rutan Polrestabes Surabaya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa menerangkan bahwa ia telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: **SAHURA, S.H., M.H., HABIBUS SHALIHIN, S.H., dan ACHMAD RONI, S.H., M.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**LAW FIRM NAS & PARTNERS**" beralamat di Perumahan Alana Regency – Tambak Cemandi Blok E2-16, Gisik Kidul, Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2022;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1411/Pid. B/2022/PN Sby tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1411/Pid. B/2022/PN Sby tanggal 18 Juli 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk. PDM-332/M.5.10.3/Eoh.2/08/2022 tanggal 5 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EVITA NABILA HARIS binti MUHAMMAD HARIS SYAM bersalah melakukan "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVITA NABILA HARIS binti MUHAMMAD HARIS SYAM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti setoran tunai dari collector (Supriyanto):
 - a. Anugerah stationery (Pertokoan Semut Indah blok E/6, Surabaya)
 - 2 (dua) lembar No. Invoice 21.042447 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.045570 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047874 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - b. Aisyah TB (Jl. Raya Menganti RT. 07/RW. 03 Depan Balai Desa)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.043633 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047506 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - c. Adi Husada (Jl. Undaan Wetan No. 40-44, Ketabang, Genteng, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058444;
 - d. Aura Jaya (Jl. Ikan Mungsing II/17, Surabaya)

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047408 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.048744;
- e. Toko Cakrawala (Jl. Raya Tulangan No. 41, Tulangan, Sidoarjo)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.048278;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.049240 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.053877 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- f. PT. Indonesia Comnets Plus (Jl. Ketintang Baru I No. 1-3, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052226 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- g. CV. Djoyo Mulyo (Jl. Kenjeran No. 38 RT. 009/ RW. 002, Kapasan, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050830 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- h. UD. Duta Stationery (Jl. Songgoyudan No. 4, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.051923 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047645 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- i. Endy Toko (Toko Hakim) (Jl. Kalimalang No. 11-F, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.045852 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047645 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- j. CV. Arka Jaya/Gading Mas (Jl. Barata Jaya No. 86, Gubeng, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.046740 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052880 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- k. Gemini Jaya (Jl. Raya Manyar No. 8, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047243 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054426 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- l. Halim Santoso (Jl. Raya Mulyosari No. 358, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.051362 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.051514 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.053516 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054247 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- m. Kevin Stationery (Jl. Simo Sidomulyo 8/41C, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056792 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- n. David Purwanegara/Lion TK (Jl. Kalimalang No. 11C, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.039790 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041284 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- o. MKP (Jl. Arif Rahman Hakim No. 14B, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054319 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- p. Toko Namira (Jl. Raya Kemantren RT. 01/RW. 02, Tulangan, Sidoarjo)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052657 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052658 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054457 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- q. Natalin/Shanley Natalin/Shanley (Rungkut Lor No. 112B, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.034834 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.034835 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.037757 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.038227 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- r. Pelangi Mini Market (Jl. Ruko Taman Gapura F No. 19-20, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.053321 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- s. UD. Purnomo Stationery (Margorejo Indah D No. 328 RT.003/ RW. 008 Sidosermo, Wonocolo, Surabaya)

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.046684 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- t. Pustaka Barokah (Ruko Amirah Graha Jl. Wonosari Lor Blok A 10 No. 99, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050200 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- u. Pustaka Barokah (Jl. Arif Rahman Hakim 32 VI RT. 003/ RW. 001 Keputih Sukolilo, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050200 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- v. PT. Sentral Koneksi Internasional (Jl. MJ. Sungkono Darmo, Galeria Center No. 142-143 D-18 Gunungsari, Dukuh Pakis, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058957 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- w. Ramai Ramai (Jl. Putat Gede No. 36, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.029964 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- x. Sukses Mandiri (Jl. Ngampel Sari Candi, Sidoarjo (Depan Perum Candi Loka))
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.0522439 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- y. UD. Tunggal Jaya (Jl. Kembang Jepun No. 117, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.022439 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- z. Sumber Makmur (Jl. Songoyudan No. 7-9, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047071 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047072 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- aa. Wijaya Stationery (Jl. Petemon Timur No. 10, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.039791 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- Barang bukti pembayaran COD dan Tunai di showroom:
 - a. Abadi Stationery (Manyar Tirtomoyo No. 44, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058242;
 - b. Pak Denny (Darmo Indah Sari 2 DD/19, RT. 004/ RW. 003, Karangpoh, Tandes, Surabaya)

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054068 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054433 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- c. PT. Graha Sarana Duta (Jl. Ketintang No. 156, Gedung C, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.049232 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- d. Heru (Jl. HR. Muhammad No. 41, Surabaya, Manyar Tirtomoyo No. 44, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058962 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- e. Karya Mandiri Banyuurip (Jl. Banyu Urip Kidul No. 10 E No. 08, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058191 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058192 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- f. PT. Laboratorium Sarana Medika (Jl. KH. Achmad Dahlan No. 06 RT. 004/RW. 001 Pekunden, Semarang Tengah, Kota Semarang)
 - 1 (satu) lembar Description Invoice 21.058990;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.059456 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- g. Mahaputra Abadi (Jl. Soekarno Hatta, Labuan Bajo, NTT)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.030902 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.046924 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- h. Marubeni Itochu Steel Indonesia (Gedung Bumi Mandiri 1 Lt. 5, No. 503 Jl. Basuki Rachmat No. 129-131, Kec. Genteng, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056472 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- i. Maju TK. (Jl. Kembang Jepun, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054204 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- j. PT. Boma Bisma Indra (Jl. Imam Bonjol No. 18, Pasuruan)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054867 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. PT. Terminal Putra Nusantara (Jl. Sentong Asri Pergudangan Margomulyo Blok C No. 15-16, Surabaya)

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047415 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

l. PT. Multi Berkas Dua Putra Cab. Surabaya

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056486 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056664 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar Description Invoice 21.057085;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.057592 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

m. PT. Selamat Sugeng Rahayu (Jl. Raya Surabaya-Krian KM 25 Krian, Sidoarjo)

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056582 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

n. Sumber Kalimantan (Jl. Perumahan Nirwana Eksekutif CC 282, Surabaya)

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.043283 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052795 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

o. Toko Ayik (DK. Mulyorejo Baru RT. 002/ RW. 006, Babat Jerawat-Pakal, Surabaya)

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041231 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.043150 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- Barang bukti berdasarkan setoran tunai dari marketing (Tri Wijarnoko):

a. Toko Buku Analisa (Jl. KH. Hasyim Asyari, Bojonegoro)

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041595 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041598 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

b. Libra Distribution (Jl. Pahlawan 3B, Trenggalek)

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.030483 & 1 (satu) lembar Delivery Order; Gajah

c. Pelajar (Jl. Mada No. 29, Batu, Malang, Jl. KH. Hasyim Asyari, Bojonegoro)

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.049458 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 3 (tiga) lembar Laporan Penerimaan Nota Tagihan)
- Barang bukti berdasarkan transfer ke rekening:
 - a. NS Swalayan Kertas (Jl. Perak Timur No. 44, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.048742 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - b. PT. Sarana Pelita (Samudra No. 17-17A, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050754 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058193 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - c. CV. Anugerah Abadi (Simomulyo 1 No. 9 RT. 004/ RW. 004, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.061789 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - d. Rekening Koran PT. BMI
 - 11 (sebelas) lembar Rekening koran periode bulan Juni 2021;
 - 12 (dua belas) lembar Rekening koran periode bulan Juli 2021;
 - 13 (tiga belas) lembar Rekening koran periode bulan Agustus 2021;
 - 14 (empat belas) lembar Rekening koran periode bulan September 2021;
 - 13 (tiga belas) lembar Rekening koran periode bulan Oktober 2021;
 - 15 (lima belas) lembar Rekening koran periode bulan November 2021;
 - 16 (enam belas) lembar Rekening koran periode bulan Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA No. Rekening 6170442847 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris dan 1 (satu) buah ATM;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI No. Rekening 0360-01-058767-50-7 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris;
 - Undangan tertanggal 17 Februari 2022;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2021;
 - Somasi I tertanggal 21 Februari 2022 dan Somasi II tertanggal 1 Maret 2022;
 - Tanda terima pengiriman Somasi I tanggal 21 Februari 2022 dan Somasi II tertanggal 1 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji Sdr. Evita Nabila Haris;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Pembayaran Hutang Penggelapan Uang Perusahaan PT. BMI;
- 1 (satu) lembar kesepakatan pembayaran tertanggal 17 Desember 2021;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna putih;
- 1 (satu) buah disk video pengakuan dari Sdr. Evita Nabila Haris;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal Perusahaan PT. BMI tertanggal 10 Desember 2021.
- Dari tersangka EVITA NABILA HARIS binti MUHAMMAD HARIS SYAM dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA No. Rekening 6170442847 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 141-00-193476-1 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI No. Rekening 036-00-1058767507 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa EVITA NABILA HARIS binti MUHAMMAD HARIS SYAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menyatakan Terdakwa **EVITA NABILA HARIS** lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
2. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa seperti keadaan semula;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik tanggal 21 September 2022, dan atas Replik tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-332/M.5.10.3/Eoh.2/07/2022, tanggal 15 Juni 2022, dengan dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa EVITA NABILA HARIS binti MUHAMMAD HARIS SYAM, pada awal bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT. Best Mega Industri (PT. BMI) alamat di Jl. Kalisari I/ 27 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan pada PT. Best Mega Industri (PT. BMI) sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan bulan Februari 2022 yang menjabat sebagai Staff Finance (Keuangan) yang bertugas untuk menerbitkan invoice, menerima uang setoran dari konsumen yang disetorkan kepada collector, marketing, hingga penjualan dan selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam pembukuan PT. Best Mega Industri (PT. BMI) serta membuat tanda terima berupa laporan harian dan selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening pusat dengan cara transfer ke rekening PT. Best Mega Industri (PT. BMI) pusat dengan nomor rekening BCA 6831000977;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Best Mega Industri (PT. BMI) dengan cara uang pembayaran dari customer yang diterima oleh collector, marketing, baik penjualan secara *cash on delivery* (cod) atau transfer yang diserahkan kepada terdakwa dan seharusnya disetorkan ke rekening pusat PT. Best Mega Industri (PT. BMI) dengan nomor rekening BCA 06831000977 sebagaimana tugas terdakwa, tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar pinjaman online atau keperluan pribadi lainnya tanpa sepengetahuan atau seijin PT. Best Mega Industri (PT. BMI);
- Bahwa berawal dari bulan September 2021 saksi LIE CHIU YUNA atau WINA, team Audit dari pusat PT. Best Mega Industri (PT. BMI) melakukan audit di kantor PT. Best Mega Industri (PT. BMI) Jl. Kalisari I/ 27 Surabaya

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontrol stok barang, kemudian saksi LIE CHIU YUNA atau WINA berkomunikasi langsung dengan terdakwa terkait pertanggungjawaban keuangan, lalu terdakwa beralasan jika ada beberapa data yang terselip, selanjutnya saksi LIE CHIU YUNA atau WINA menjelaskan kepada terdakwa jika audit keuangan yang dilakukan oleh saksi LIE CHIU YUNA atau WINA dilakukan berdasarkan sistem dimana tinggal ditarik data untuk customer yang telah lewat jatuh tempo pembayaran dan belum membayar, kemudian saksi LIE CHIU YUNA atau WINA mencetak data tersebut lalu disampaikan kepada terdakwa untuk membuktikan kalau customer tersebut belum membayar kemudian terdakwa harus membuktikan dengan invoice asli;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan investigasi tersebut, saksi LIE CHIU YUNA atau WINA mengatakan kepada terdakwa untuk secepatnya menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan atas customer yang telah jatuh tempo karena berdasarkan sistem dalam kurun waktu bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021 banyak customer yang sudah lewat pembayarannya melebihi 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kemudian saksi LIE CHIU YUNA atau WINA, pada awal November 2021 menghubungi satu persatu customer yang sudah lewat jatuh tempo pembayarannya, tetapi data customer yang terdapat pada sistem tersebut hampir 70% (tujuh puluh persen) tidak bisa dihubungi, selanjutnya didapatkan bukti dari para customer jika para customer telah membayar secara cash/tunai kepada saksi SUPRIYANTO sebagai Staff Collector dan secara transfer ke rekening pribadi milik terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 617044287442847, rekening Bank Mandiri nomor 1410019834761, dan rekening Bank BRI nomor 036001058767507;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021, terdakwa membuat pengakuan secara tertulis maupun berbentuk video jika terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. Best Mega Industri (PT. BMI) sebesar Rp153.564.835,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan cara mengambil uang setoran dari collector dengan sistem gali lubang tutup lubang dengan memutar uang yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin PT. Best Mega Industri (PT. BMI);
- Bahwa rincian sebesar Rp153.564.835,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - a. Setoran Marketing total sekitar Rp6.945.875,- (enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan invoice terdiri dari:
 - Toko Buku Analisa

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Invoice 21041595.....	Rp700.000,-
No. Invoice 21041598.....	Rp780.000,-
- Libra Distributor	
No. Invoice 21030483.....	Rp4.200.000,-
- Pelajar	
No. Invoice 21049458.....	Rp1.265.875,-
b. Setoran COD & Tunai di Showroom sekitar Rp30.329.120 (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah), dengan invoice terdiri dari:	
- Abadi Stationary	
No. Invoice 21058242.....	Rp513.500,-
- Pak Denny	
No. Invoice 21054068.....	Rp507.000,-
No. Invoice 21054433.....	Rp308.100,-
- PT. Graha Sarana Duta	
No. Invoice 21049232.....	Rp1.308.240,-
- Heru	
No. Invoice 21058962.....	Rp507.000,-
- Karya Mandiri Banyu Urip	
No. Invoice 21058191.....	Rp780.000,-
No. Invoice 21058192.....	Rp1.030.000,-
- PT. Laboratorium Sarana Medika	
No. Invoice 21058990.....	Rp402.000,-
No. Invoice 21059456.....	Rp339.480,-
- Mahaputra Abadi	
No. Invoice 21030902.....	Rp2.957.500,-
No. Invoice 21046924.....	Rp1.040.000,-
- Marubeni Itochu Steel	
No. Invoice 21056472.....	Rp602.370,-
- Maju TK	
No. Invoice 21054204.....	Rp6.666.500,-
- PT. Boma Bisma Indra	
No. Invoice 21054867.....	Rp1.987.200,-
- PT. Terminal Putra Nusantara	
No. Invoice 210474415.....	Rp705.180,-
- PT. Multi Berkas Dua	
No. Invoice 21056486.....	Rp948.750,-
No. Invoice 21056664.....	Rp715.000,-
No. Invoice 21057085.....	Rp2.400.000,-
Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Invoice 21057592.....Rp1.072.500,-
- PT. Selamat Sugeng Rahayu
 - No. Invoice 21056582.....Rp1.050.000,-
 - Sumber Kalimantan
 - No. Invoice 21043283.....Rp1.300.000,-
 - No. Invoice 21052795.....Rp208.800,-
 - Toko Ayik
 - No. Invoice 21041231.....Rp1.230.000,-
 - No. Invoice 21043150.....Rp1.750.000,-
- c. Setoran Transfer sekitar Rp4.820.340 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah), dengan invoice terdiri dari:
- NS Swalayan Kertas
 - No. Invoice 210487242.....Rp1.560.000,-
 - PT. Sarana Pelita
 - No. Invoice 21050754.....Rp269.100,-
 - No. Invoice 21058193.....Rp1.625.040,-
 - CV. Anugerah Abadi
 - No. Invoice 21061789.....Rp1.366.200,-
- d. Setoran Tunai dari Collector sekitar Rp111.468.900 (seratus sebelas juta empat ratus ribu enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), dengan invoice terdiri dari:
- Anugerah Stationary
 - No. Invoice 21042447.....Rp3.300.000,-
 - No. Invoice 21045570.....Rp1.230.000,-
 - No. Invoice 21047874.....Rp3.062.400,-
 - Aisyah TB
 - No. Invoice 21043633.....Rp1.837.400,-
 - No. Invoice 21047506.....Rp1.224.960,-
 - Adi Husada
 - No. Invoice 21058444.....Rp341.550,-
 - Aura Jaya
 - No. Invoice 21047408.....Rp350.000,-
 - No. Invoice 21048744.....Rp285.999,-
 - Toko Cakrawala
 - No. Invoice 21048278.....Rp2.012.500,-
 - No. Invoice 21049240.....Rp7.020.000,-
 - No. Invoice 21053877.....Rp4.000.000,-
 - PT. Indonesia Comnets Plus
 - No. Invoice 21052226.....Rp654.120,-

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Djoyo Mulyo
No. Invoice 21050830.....Rp9.020.000,-
- UD. Duta Stationary
No. Invoice 21051923.....Rp7.925.000,-
No. Invoice 21047645.....Rp7.524.600,-
- Endy Toko
No. Invoice 21045852.....Rp1.859.999,-
No. Invoice 21047645.....Rp3.900.000,-
- CV. Arka Jaya/ Gading Mas
No. Invoice 21046740.....Rp2.160.000,-
No. Invoice 21052880.....Rp3.375.000,-
- Gemini Jaya
No. Invoice 21047243.....Rp1.200.000,-
No. Invoice 21054426.....Rp1.365.000,-
- Halim Santoso
No. Invoice 21051362.....Rp241.800,-
No. Invoice 21051514.....Rp241.800,-
No. Invoice 21053516.....Rp396.500,-
No. Invoice 21054247.....Rp413.400,-
- Kevin Stationary
No. Invoice 21056792.....Rp795.000,-
- David Purwanegara/ Lion, TK
No. Invoice 21039790.....Rp1.560.000,-
No. Invoice 21041284.....Rp520.000,-
- MKP
No. Invoice 21054319.....Rp819.000,-
- Toko Namira
No. Invoice 21052657.....Rp1.365.000,-
No. Invoice 21052658.....Rp1.728.000,-
No. Invoice 21054457.....Rp432.000,-
- Natalin/ Shanley
No. Invoice 21034834.....Rp2.730.000,-
No. Invoice 21034835.....Rp42.000,-
No. Invoice 21037757.....Rp1.081.080,-
- Pelangi Mini Market
No. Invoice 21053321.....Rp1.263.600,-
- UD. Purnomo Stationary
No. Invoice 21046684.....Rp1.872.000,-
- Pustaka Barokah

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Invoice 21050200.....Rp560.000,-
- Kop Pondok Pesantren
- No. Invoice 21046588.....Rp1.333.800,-
- PT. Sentral Koneksi
- No. Invoice 21058957.....Rp327.060,-
- Ramai
- No. Invoice 21029964.....Rp14.695.000,-
- Sukses Mandiri
- No. Invoice 210522439.....Rp690.000,-
- UD. Tunggal Jaya
- No. Invoice 21022439.....Rp4.680.000,-
- Sumber Makmur
- No. Invoice 21047071.....Rp1.230.000,-
- No. Invoice 21047072.....Rp4.500.000,-
- Wijaya Stationary
- No. Invoice 21039791.....Rp3.390.000,-
- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan atas perbuatan terdakwa PT. Best Mega Industri (PT. BMI) mengalami kerugian sebesar Rp153.564.835,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti arti dan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jamani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan pimpinan kepala cabang PT. Best Mega Industri (PT. BMI) yang terletak di Jalan Kalisari 1/27 Surabaya;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas memimpin penjualan serta menjalankan segala operasional di PT. BMI;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja pada PT. BMI sebagai Staff Finance (Keuangan) sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui tugas Terdakwa pada PT. BMI adalah menerbitkan invoice, menerima uang setoran dari konsumen yang disetorkan kepada collector, marketing, hingga penjualan dan selanjutnya uang tersebut dimasukan ke dalam pembukuan PT. BMI serta membuat tanda terima berupa laporan harian dan kemudian uang tersebut di masukkan ke dalam rekening pusat dengan cara mentrasfer ke rekening PT. BMI;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan dana Perusahaan mulai bulan Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA, pada awal bulan November 2021 menghubungi satu persatu customer yang memiliki jatuh tempo pembayarannya, tetapi dari data customer yang terdapat pada sistem, hampir 70% (tujuh puluh persen) tidak dapat dihubungi, kemudian terdapat bukti jika pada customer tersebut telah membayar secara cash atau tunai kepada Saksi SUPRIYANTO yang pada saat itu sebagai Staff Collector dan secara transfer e Rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September saat melakukan Audit Internal terdapat selisih uang dan ternyata sudah ada pembayaran namun tidak masuk ke dalam perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 17 Desember 2021 Terdakwa telah melakukan pengakuan secara tertulis maupun video jika Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 153.564.835,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan cara mengambil uang setoran dari collector dengan sistem gali lubang tutup lubang;
- Bahwa Saksi sudah diberi sertifikat rumah sebagai jaminan pengembalian uang perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ke Bank Mandiri pada tanggal 11 Januari 2011 untuk keperluan pencairan pinjaman Terdakwa senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengembalikan sertifikat tersebut karena nilainya jauh dari kerugian perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Terdakwa yang disita oleh Perusahaan adalah HP, Buku Rekening, dan Sertifikat;
- Bahwa Dana Perusahaan sebesar Rp. 153.564.835,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BMI mengalami kerugian sebesar Rp. 153.564.835,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. LIE CHIU YUNA atau WINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jamani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Audit pusat dari PT. Best Mega Industri (PT. BMI) yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 80 No. 77 Sukamaju, Kecamatan Cilidong, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi bertugas untuk memastikan kelancaran *cash flow*, tersedianya *cash flow* secara lancar setiap hari, melakukan pengontrolan atau pengecekan untuk uang yang masuk dan keluar, mengontrol semua transaksi pembelian, mengontrol semua yang terkait mutasi keuangan baik yang ada di pusat maupun 13 (tigas belas) kantor cabang Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja pada PT. BMI sebagai Staff Finance (Keuangan) sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas Terdakwa pada PT. BMI adalah menerbitkan invoice, menerima uang setoran dari konsumen yang disetorkan kepada collector, marketing, hingga penjualan dan selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam pembukuan PT. BMI serta membuat tanda terima berupa laporan harian dan kemudian uang tersebut di

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam rekening pusat dengan cara mentrasfer ke rekening PT. BMI;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui customer sudah melakukan pembayaran dan terdapat bukti setoran;
- Saksi mengetahui pada tanggal 17 Desember 2021 Terdakwa telah melakukan pengakuan secara tertulis maupun video jika Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 153.564.835,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan cara mengambil uang setoran dari collector dengan sistem gali lubang tutup lubang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BMI mengalami kerugian sebesar Rp. 153.564.835,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **SUPRAYITNO**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jaman maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan staff penagihan atau kolektor yang bertugas menagih pembayaran kepada konsumen PT. Best Mega Industri (PT. BMI) area Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja pada PT. BMI sebagai Staff Finance (Keuangan) sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas Terdakwa pada PT. BMI adalah menerbitkan invoice, menerima uang setoran dari konsumen yang disetorkan kepada collector, marketing, hingga penjualan dan selanjutnya uang tersebut dimasukan ke dalam pembukuan PT. BMI serta membuat tanda terima berupa laporan harian dan kemudian uang tersebut di masukkan ke dalam rekening pusat dengan cara mentrasfer ke rekening PT. BMI;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menjalankan prosedur kerjanya dengan menerima invoice yang berisi tagihan konsumen dari Terdakwa yang selanjutnya invoice tersebut digunakan oleh Saksi untuk menagih kepada customer PT. BMI melalui pembayaran tunai yang nantinya disetor kepada Terdakwa, dalam penyeteroran secara cash/tunai Saksi mengisi laporan harian collector yang dibubuhi tanda tangan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BMI mengalami kerugian sebesar Rp. 153.564.835,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, di persidangan **Terdakwa EVITA NABILA HARIS binti MUHAMMAD SYAM** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BMI sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan bulan Februari 2022 yang menjabat sebagai Staff Finance;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas yaitu menerbitkan invoice, menerima uang setoran dari konsumen yang disetorkan kepada collector, marketing, hingga penjualan dan kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam pembukuan PT. BMI serta membuat tanda terima berupa laporan harian dan uang setoran tersbut dimasukkan ke dalam rekening pusat dengan cara mentransfer ke rekening PT. BMI;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja sejak tanggal 8 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan 2021 telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Best Mega Industri (PT. BMI) dengan cara uang pembayaran dari customer yang diterima oleh collector, marketing, baik penjualan secara cash on delivery (COD) atau transfer yang diserahkan kepada Terdakwa seharusnya disetorkan ke rekening pusat PT. BMI, tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa melainkan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar pinjaman online atau keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. BMI;

- Bahwa Terdakwa mulai dari bulan September 2021 saksi LIE CHIU YUNA atau WINA, team Audit dari pusat PT. Best Mega Industri (PT. BMI) melakukan audit di kantor PT. Best Mega Industri (PT. BMI) Jalan Kalisari II/27 Surabaya dan kontrol stok barang, kemudian Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA berkomunikasi langsung dengan Terdakwa terkait pertanggungjawaban keuangan, lalu Terdakwa beralasan jika ada beberapa data yang terselip, selanjutnya Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA menjelaskan kepada Terdakwa jika audit keuangan yang dilakukan oleh Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA dilakukan berdasarkan sistem dimana tinggal ditarik data untuk customer yang telah lewat jatuh tempo pembayaran dan belum membayar, kemudian Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA mencetak data tersebut lalu disampaikan kepada Terdakwa untuk membuktikan kalau customer tersebut belum membayar kemudian Terdakwa harus membuktikan dengan invoice asli, dan atas investigasi Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA tersebut, Terdakwa diminta secepatnya untuk menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan atas customer yang telah jatuh tempo karena berdasarkan sistem dalam kurun waktu bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021 banyak customer yang sudah lewat jatuh tempo yaitu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa gaji Terdakwa pada bulan Desember dan BPJS masih ditahan oleh PT. BMI;
- Bahwa Terdakwa dan PT. BMI pada bulan Februari 2022 bermusyawarah untuk berdamai tetapi tidak berhasil oleh karena sertifikat yang dijaminan oleh Terdakwa harus balik nama ke PT. BMI;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021 membuat pengakuan secara tertulis dan video yang menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan uang PT. BMI sebesar Rp. 153.564.835,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan cara mengambil uang setoran dari collector dengan sistem gali lubang tutup lubang dengan memutar uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BMI mengalami kerugian sebesar Rp. 153.564.835,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Barang bukti setoran tunai dari collector (Supriyanto):
 - a. Anugerah stationery (Pertokoan Semut Indah blok E/6, Surabaya)
 - 2 (dua) lembar No. Invoice 21.042447 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.045570 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047874 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - b. Aisyah TB (Jl. Raya Menganti RT. 07/RW. 03 Depan Balai Desa)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.043633 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047506 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - c. Adi Husada (Jl. Undaan Wetan No. 40-44, Ketabang, Genteng, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058444;
 - d. Aura Jaya (Jl. Ikan Mungsing II/17, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047408 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.048744;
 - e. Toko Cakrawala (Jl. Raya Tulangan No. 41, Tulangan, Sidoarjo)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.048278;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.049240 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.053877 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - f. PT. Indonesia Comnets Plus (Jl. Ketintang Baru I No. 1-3, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052226 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - g. CV. Djoyo Mulyo (Jl. Kenjeran No. 38 RT. 009/ RW. 002, Kapesan, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050830 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - h. UD. Duta Stationery (Jl. Songgoyudan No. 4, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.051923 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047645 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- i. Endy Toko (Toko Hakim) (Jl. Kalimalang No. 11-F, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.045852 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047645 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- j. CV. Arka Jaya/Gading Mas (Jl. Barata Jaya No. 86, Gubeng, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.046740 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052880 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- k. Gemini Jaya (Jl. Raya Manyar No. 8, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047243 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054426 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- l. Halim Santoso (Jl. Raya Mulyosari No. 358, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.051362 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.051514 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.053516 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054247 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- m. Kevin Stationary (Jl. Simo Sidomulyo 8/41C, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056792 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- n. David Purwanegara/Lion TK (Jl. Kalimalang No. 11C, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.039790 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041284 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- o. MKP (Jl. Arif Rahman Hakim No. 14B, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054319 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- p. Toko Namira (Jl. Raya Kemantren RT. 01/RW. 02, Tulangan, Sidoarjo)

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052657 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052658 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054457 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- q. Natalin/Shanley Natalin/Shanley (Rungkut Lor No. 112B, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.034834 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.034835 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.037757 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.038227 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- r. Pelangi Mini Market (Jl. Ruko Taman Gapura F No. 19-20, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.053321 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- s. UD. Purnomo Stationery (Margorejo Indah D No. 328 RT.003/ RW. 008 Sidosermo, Wonocolo, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.046684 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- t. Pustaka Barokah (Ruko Amirah Graha Jl. Wonosari Lor Blok A 10 No. 99, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050200 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- u. Pustaka Barokah (Jl. Arif Rahman Hakim 32 VI RT. 003/ RW. 001 Keputih Sukolilo, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050200 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- v. PT. Sentral Koneksi Internasional (Jl. MJ. Sungkono Darmo, Galeria Center No. 142-143 D-18 Gunungsari, Dukuh Pakis, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058957 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- w. Ramai Ramai (Jl. Putat Gede No. 36, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.029964 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Sukses Mandiri (Jl. Ngampel Sari Candi, Sidoarjo (Depan Perum Candi Loka))
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.0522439 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- y. UD. Tunggal Jaya (Jl. Kembang Jepun No. 117, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.022439 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- z. Sumber Makmur (Jl. Songoyudan No. 7-9, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047071 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047072 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- aa. Wijaya Stationery (Jl. Petemon Timur No. 10, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.039791 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- Barang bukti pembayaran COD dan Tunai di showroom:
 - a. Abadi Stationery (Manyar Tirtomoyo No. 44, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058242;
 - b. Pak Denny (Darmo Indah Sari 2 DD/19, RT. 004/ RW. 003, Karangpoh, Tandes, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054068 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054433 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - c. PT. Graha Sarana Duta (Jl. Ketintang No. 156, Gedung C, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.049232 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - d. Heru (Jl. HR. Muhammad No. 41, Surabaya, Manyar Tirtomoyo No. 44, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058962 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - e. Karya Mandiri Banyuurip (Jl. Banyu Urip Kidul No. 10 E No. 08, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058191 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058192 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - f. PT. Laboratorium Sarana Medika (Jl. KH. Achmad Dahlan No. 06 RT. 004/RW. 001 Pekunden, Semarang Tengah, Kota Semarang)
 - 1 (satu) lembar Description Invoice 21.058990;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.059456 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - g. Mahaputra Abadi (Jl. Soekarno Hatta, Labuan Bajo, NTT)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.030902 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.046924 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Marubeni Itochu Steel Indonesia (Gedung Bumi Mandiri 1 Lt. 5, No. 503 Jl. Basuki Rachmat No. 129-131, Kec. Genteng, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056472 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- i. Maju TK. (Jl. Kembang Jepun, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054204 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- j. PT. Boma Bisma Indra (Jl. Imam Bonjol No. 18, Pasuruan)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054867 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- k. PT. Terminal Putra Nusantara (Jl. Sentong Asri Pergudangan Margomulyo Blok C No. 15-16, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047415 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- l. PT. Multi Berkat Dua Putra Cab. Surabaya
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056486 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056664 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar Description Invoice 21.057085;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.057592 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- m. PT. Selamat Sugeng Rahayu (Jl. Raya Surabaya-Krian KM 25 Krian, Sidoarjo)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056582 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- n. Sumber Kalimantan (Jl. Perumahan Nirwana Eksekutif CC 282, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.043283 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052795 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- o. Toko Ayik (DK. Mulyorejo Baru RT. 002/ RW. 006, Babat Jerawat-Pakal, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041231 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.043150 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- Barang bukti berdasarkan setoran tunai dari marketing (Tri Wijarnoko):
 - a. Toko Buku Analisa (Jl. KH. Hasyim Asyari, Bojonegoro)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041595 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041598 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - b. Libra Distribution (Jl. Pahlawan 3B, Trenggalek)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.030483 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - c. Pelajar (Jl. Gajah Mada No. 29, Batu, Malang, Jl. KH. Hasyim Asyari, Bojonegoro)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.049458 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Penerimaan Nota Tagihan)
- Barang bukti berdasarkan transfer ke rekening:
 - a. NS Swalayan Kertas (Jl. Perak Timur No. 44, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.048742 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - b. PT. Sarana Pelita (Samudra No. 17-17A, Surabaya)

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050754 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058193 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- c. CV. Anugerah Abadi (Simomulyo 1 No. 9 RT. 004/ RW. 004, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.061789 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- d. Rekening Koran PT. BMI
 - 11 (sebelas) lembar Rekening koran periode bulan Juni 2021;
 - 12 (dua belas) lembar Rekening koran periode bulan Juli 2021;
 - 13 (tiga belas) lembar Rekening koran periode bulan Agustus 2021;
 - 14 (empat belas) lembar Rekening koran periode bulan September 2021;
 - 13 (tiga belas) lembar Rekening koran periode bulan Oktober 2021;
 - 15 (lima belas) lembar Rekening koran periode bulan November 2021;
 - 16 (enam belas) lembar Rekening koran periode bulan Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA No. Rekening 6170442847 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris dan 1 (satu) buah ATM;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI No. Rekening 0360-01-058767-50-7 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris;
 - Undangan tertanggal 17 Februari 2022;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2021;
 - Somasi I tertanggal 21 Februari 2022 dan Somasi II tertanggal 1 Maret 2022;
 - Tanda terima pengiriman Somasi I tanggal 21 Februari 2022 dan Somasi II tertanggal 1 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji Sdr. Evita Nabila Haris;
 - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Pembayaran Hutang Penggelapan Uang Perusahaan PT. BMI;
 - 1 (satu) lembar kesepakatan pembayaran tertanggal 17 Desember 2021;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna putih;
 - 1 (satu) buah disk video pengakuan dari Sdr. Evita Nabila Haris;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal Perusahaan PT. BMI tertanggal 10 Desember 2021.
- Dari tersangka EVITA NABILA HARIS binti MUHAMMAD HARIS SYAM dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA No. Rekening 6170442847 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 141-00-193476-1 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI No. Rekening 036-00-1058767507 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BMI sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan bulan Februari 2022 yang menjabat sebagai Staff Finance;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas yaitu menerbitkan invoice, menerima uang setoran dari konsumen yang disetorkan kepada collector, marketing, hingga penjualan dan kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam pembukuan PT. BMI serta membuat tanda terima berupa laporan harian dan uang setoran tersebut dimasukkan ke dalam rekening pusat dengan cara mentransfer ke rekening PT. BMI;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja sejak tanggal 8 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan 2021 telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Best Mega Industri (PT. BMI) dengan cara uang pembayaran dari customer yang diterima oleh collector, marketing, baik penjualan secara cash on delivery (COD) atau transfer yang diserahkan kepada Terdakwa seharusnya disetorkan ke rekening pusat PT. BMI, tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa melainkan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar pinjaman online atau keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. BMI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mulai dari bulan September 2021 saksi LIE CHIU YUNA atau WINA, team Audit dari pusat PT. Best Mega Industri (PT. BMI) melakukan audit di kantor PT. Best Mega Industri (PT. BMI) Jalan Kalisari I/ 27 Surabaya dan kontrol stok barang, kemudian Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA berkomunikasi langsung dengan Terdakwa terkait pertanggungjawaban keuangan, lalu Terdakwa beralasan jika ada beberapa data yang terselip, selanjutnya Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA menjelaskan kepada Terdakwa jika audit keuangan yang dilakukan oleh Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA dilakukan berdasarkan sistem dimana tinggal ditarik data untuk customer yang telah lewat jatuh tempo pembayaran dan belum membayar, kemudian Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA mencetak

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tersebut lalu disampaikan kepada Terdakwa untuk membuktikan kalau customer tersebut belum membayar kemudian Terdakwa harus membuktikan dengan invoice asli, dan atas investigasi Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA tersebut, Terdakwa diminta secepatnya untuk menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan atas customer yang telah jatuh tempo karena berdasarkan sistem dalam kurun waktu bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021 banyak customer yang sudah lewat jatuh tempo yaitu 3 (tiga) bulan;

- Bahwa gaji Terdakwa pada bulan Desember dan BPJS masih ditahan oleh PT. BMI;
- Bahwa Terdakwa dan PT. BMI pada bulan Februari 2022 bermusyawarah untuk berdamai tetapi tidak berhasil oleh karena sertifikat yang dijaminan oleh Terdakwa harus balik nama ke PT. BMI;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021 membuat pengakuan secara tertulis dan video yang menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan uang PT. BMI sebesar Rp. 153.564.835,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan cara mengambil uang setoran dari collector dengan sistem gali lubang tutup lubang dengan memutar uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BMI mengalami kerugian sebesar Rp. 153.564.835,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan melawna hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalh kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya buan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adan hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa **EVITA NABILA HARIS binti MUHAMMAD HARIS SYAM** dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawna Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalh Kepunyaan Orang Lain, Tapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Buan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Adan Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BMI sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan bulan Februari 2022 yang menjabat sebagai Staff Finance;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki tugas yaitu menerbitkan invoice, menerima uang setoran dari konsumen yang disetorkan kepada collector, marketing, hingga penjualan dan kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam pembukuan PT. BMI serta membuat tanda terima berupa laporan harian dan uang setoran tersebut dimasukkan ke dalam rekening pusat dengan cara mentransfer ke rekening PT. BMI;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja sejak tanggal 8 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan 2021 telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Best Mega Industri (PT. BMI) dengan cara uang pembayaran dari customer yang diterima oleh collector, marketing, baik penjualan secara cash on delivery (COD) atau transfer yang diserahkan kepada Terdakwa seharusnya disetorkan ke rekening pusat PT. BMI, tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa melainkan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar pinjaman online atau keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. BMI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mulai dari bulan September 2021 saksi LIE CHIU YUNA atau WINA, team Audit dari pusat PT. Best Mega Industri (PT. BMI) melakukan audit di kantor PT. Best Mega Industri (PT. BMI) Jalan Kalisari I/ 27 Surabaya dan kontrol stok barang, kemudian Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA berkomunikasi langsung dengan Terdakwa terkait pertanggungjawaban keuangan, lalu Terdakwa beralasan jika ada beberapa data yang terselip, selanjutnya Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA menjelaskan kepada Terdakwa jika audit keuangan yang dilakukan oleh Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA dilakukan berdasarkan sistem dimana tinggal ditarik data untuk customer yang telah lewat jatuh tempo pembayaran dan belum membayar, kemudian Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA mencetak data tersebut lalu disampaikan kepada Terdakwa untuk membuktikan kalau customer tersebut belum membayar kemudian Terdakwa harus membuktikan dengan invoice asli, dan atas investigasi Saksi LIE CHIU YUNA atau WINA tersebut, Terdakwa diminta secepatnya untuk menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan atas customer yang telah jatuh tempo karena berdasar sistem dalam kurun waktu bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021 banyak customer yang sudah lewat jatuh tempo yaitu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa gaji Terdakwa pada bulan Desember dan BPJS masih ditahan oleh PT. BMI;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan PT. BMI pada bulan Februari 2022 bermusyawarah untuk berdamai tetapi tidak berhasil oleh karena sertifikat yang dijaminan oleh Terdakwa harus balik nama ke PT. BMI;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021 membuat pengakuan secara tertulis dan video yang menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan uang PT. BMI sebesar Rp. 153.564.835,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan cara mengambil uang setoran dari collector dengan sistem gali lubang tutup lubang dengan memutar uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BMI mengalami kerugian sebesar Rp. 153.564.835,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Dan Melawna Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagaian Adalh Kepunyaan Orang Lain, Tapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Buan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Adan Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Barang bukti setoran tunai dari collector (Supriyanto):
 - a. Anugerah stationery (Pertokoan Semut Indah blok E/6, Surabaya)
 - 2 (dua) lembar No. Invoice 21.042447 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.045570 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047874 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - b. Aisyah TB (Jl. Raya Menganti RT. 07/RW. 03 Depan Balai Desa)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.043633 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047506 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - c. Adi Husada (Jl. Undaan Wetan No. 40-44, Ketabang, Genteng, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058444;
 - d. Aura Jaya (Jl. Ikan Mungsing II/17, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047408 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.048744;
 - e. Toko Cakrawala (Jl. Raya Tulangan No. 41, Tulangan, Sidoarjo)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.048278;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.049240 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.053877 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - f. PT. Indonesia Comnets Plus (Jl. Ketintang Baru I No. 1-3, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052226 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. CV. Djoyo Mulyo (Jl. Kenjeran No. 38 RT. 009/ RW. 002, Kapasan, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050830 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- h. UD. Duta Stationery (Jl. Songgoyudan No. 4, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.051923 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047645 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- i. Endy Toko (Toko Hakim) (Jl. Kalimantan No. 11-F, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.045852 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047645 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- j. CV. Arka Jaya/Gading Mas (Jl. Barata Jaya No. 86, Gubeng, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.046740 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052880 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- k. Gemini Jaya (Jl. Raya Manyar No. 8, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047243 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054426 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- l. Halim Santoso (Jl. Raya Mulyosari No. 358, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.051362 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.051514 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.053516 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054247 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- m. Kevin Stationary (Jl. Simo Sidomulyo 8/41C, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056792 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- n. David Purwanegara/Lion TK (Jl. Kalimantan No. 11C, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.039790 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041284 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- o. MKP (Jl. Arif Rahman Hakim No. 14B, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054319 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- p. Toko Namira (Jl. Raya Kemantren RT. 01/RW. 02, Tulangan, Sidoarjo)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052657 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052658 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054457 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- q. Natalin/Shanley Natalin/Shanley (Rungkut Lor No. 112B, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.034834 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.034835 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.037757 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.038227 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- r. Pelangi Mini Market (Jl. Ruko Taman Gapura F No. 19-20, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.053321 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- s. UD. Purnomo Stationery (Margorejo Indah D No. 328 RT.003/ RW. 008 Sidosermo, Wonocolo, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.046684 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- t. Pustaka Barokah (Ruko Amirah Graha Jl. Wonosari Lor Blok A 10 No. 99, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050200 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- u. Pustaka Barokah (Jl. Arif Rahman Hakim 32 VI RT. 003/ RW. 001 Keputih Sukolilo, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050200 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- v. PT. Sentral Koneksi Internasional (Jl. MJ. Sungkono Darmo, Galeria Center No. 142-143 D-18 Gunungsari, Dukuh Pakis, Surabaya)

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058957 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- w. Ramai Ramai (Jl. Putat Gede No. 36, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.029964 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- x. Sukses Mandiri (Jl. Ngampel Sari Candi, Sidoarjo (Depan Perum Candi Loka))
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.0522439 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- y. UD. Tunggal Jaya (Jl. Kembang Jepun No. 117, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.022439 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- z. Sumber Makmur (Jl. Songoyudan No. 7-9, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047071 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047072 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- aa. Wijaya Stationery (Jl. Petemon Timur No. 10, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.039791 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- Barang bukti pembayaran COD dan Tunai di showroom:
 - a. Abadi Stationery (Manyar Tirtomoyo No. 44, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058242;
 - b. Pak Denny (Darmo Indah Sari 2 DD/19, RT. 004/ RW. 003, Karangpoh, Tandes, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054068 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054433 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - c. PT. Graha Sarana Duta (Jl. Ketintang No. 156, Gedung C, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.049232 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - d. Heru (Jl. HR. Muhammad No. 41, Surabaya, Manyar Tirtomoyo No. 44, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058962 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - e. Karya Mandiri Banyuurip (Jl. Banyu Urip Kidul No. 10 E No. 08, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058191 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058192 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - f. PT. Laboratorium Sarana Medika (Jl. KH. Achmad Dahlan No. 06 RT. 004/RW. 001 Pekunden, Semarang Tengah, Kota Semarang)
 - 1 (satu) lembar Description Invoice 21.058990;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.059456 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mahaputra Abadi (Jl. Soekarno Hatta, Labuan Bajo, NTT)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.030902 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.046924 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- h. Marubeni Itochu Steel Indonesia (Gedung Bumi Mandiri 1 Lt. 5, No. 503 Jl. Basuki Rachmat No. 129-131, Kec. Genteng, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056472 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- i. Maju TK. (Jl. Kembang Jepun, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054204 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- j. PT. Boma Bisma Indra (Jl. Imam Bonjol No. 18, Pasuruan)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054867 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- k. PT. Terminal Putra Nusantara (Jl. Sentong Asri Pergudangan Margomulyo Blok C No. 15-16, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047415 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- l. PT. Multi Berkas Dua Putra Cab. Surabaya
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056486 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056664 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar Description Invoice 21.057085;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.057592 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- m. PT. Selamat Sugeng Rahayu (Jl. Raya Surabaya-Krian KM 25 Krian, Sidoarjo)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056582 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- n. Sumber Kalimantan (Jl. Perumahan Nirwana Eksekutif CC 282, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.043283 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052795 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- o. Toko Ayik (DK. Mulyorejo Baru RT. 002/ RW. 006, Babat Jerawat-Pakal, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041231 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.043150 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- Barang bukti berdasarkan setoran tunai dari marketing (Tri Wijarnoko):
 - a. Toko Buku Analisa (Jl. KH. Hasyim Asyari, Bojonegoro)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041595 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041598 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - b. Libra Distribution (Jl. Pahlawan 3B, Trenggalek)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.030483 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - c. Pelajar (Jl. Gajah Mada No. 29, Batu, Malang, Jl. KH. Hasyim Asyari, Bojonegoro)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.049458 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Penerimaan Nota Tagihan)

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berdasarkan transfer ke rekening:
 - a. NS Swalayan Kertas (Jl. Perak Timur No. 44, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.048742 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - b. PT. Sarana Pelita (Samudra No. 17-17A, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050754 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058193 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - c. CV. Anugerah Abadi (Simomulyo 1 No. 9 RT. 004/ RW. 004, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.061789 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - d. Rekening Koran PT. BMI
 - 11 (sebelas) lembar Rekening koran periode bulan Juni 2021;
 - 12 (dua belas) lembar Rekening koran periode bulan Juli 2021;
 - 13 (tiga belas) lembar Rekening koran periode bulan Agustus 2021;
 - 14 (empat belas) lembar Rekening koran periode bulan September 2021;
 - 13 (tiga belas) lembar Rekening koran periode bulan Oktober 2021;
 - 15 (lima belas) lembar Rekening koran periode bulan November 2021;
 - 16 (enam belas) lembar Rekening koran periode bulan Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA No. Rekening 6170442847 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris dan 1 (satu) buah ATM;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI No. Rekening 0360-01-058767-50-7 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris;
 - Undangn tertanggal 17 Februari 2022;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2021;
 - Somasi I tertanggal 21 Februari 2022 dan Somasi II tertanggal 1 Maret 2022;
 - Tanda terima pengiriman Somasi I tanggal 21 Februari 2022 dan Somasi II tertanggal 1 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji Sdr. Evita Nabila Haris;
 - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Pembayaran Hutang Penggelapan Uang Perusahaan PT. BMI;
 - 1 (satu) lembar kesepakatan pembayaran tertanggal 17 Desember 2021;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna putih;
 - 1 (satu) buah disk video pengakuan dari Sdr. Evita Nabila Haris;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal Perusahaan PT. BMI tertanggal 10 Desember 2021.

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari tersangka EVITA NABILA HARIS binti MUHAMMAD HARIS SYAM dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA No. Rekening 6170442847 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 141-00-193476-1 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI No. Rekening 036-00-1058767507 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Best Mega Industri (PT BMI);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EVITA NABILA HARIS binti MUHAMMAD SYAM** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EVITA NABILA HARIS BINTI MUHAMMAD SYAM** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti setoran tunai dari collector (Supriyanto):
 - a. Anugerah stationery (Pertokoan Semut Indah blok E/6, Surabaya)
 - 2 (dua) lembar No. Invoice 21.042447 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.045570 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047874 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - b. Aisyah TB (Jl. Raya Menganti RT. 07/RW. 03 Depan Balai Desa)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.043633 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047506 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - c. Adi Husada (Jl. Undaan Wetan No. 40-44, Ketabang, Genteng, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058444;
 - d. Aura Jaya (Jl. Ikan Mungsing II/17, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047408 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.048744;
 - e. Toko Cakrawala (Jl. Raya Tulangan No. 41, Tulangan, Sidoarjo)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.048278;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.049240 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.053877 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - f. PT. Indonesia Comnets Plus (Jl. Ketintang Baru I No. 1-3, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052226 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - g. CV. Djoyo Mulyo (Jl. Kenjeran No. 38 RT. 009/ RW. 002, Kapasan, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050830 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - h. UD. Duta Stationery (Jl. Songgoyudan No. 4, Surabaya)

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.051923 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047645 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- i. Endy Toko (Toko Hakim) (Jl. Kalimalang No. 11-F, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.045852 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047645 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- j. CV. Arka Jaya/Gading Mas (Jl. Barata Jaya No. 86, Gubeng, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.046740 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052880 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- k. Gemini Jaya (Jl. Raya Manyar No. 8, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047243 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054426 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- l. Halim Santoso (Jl. Raya Mulyosari No. 358, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.051362 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.051514 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.053516 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054247 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- m. Kevin Stationary (Jl. Simo Sidomulyo 8/41C, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056792 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- n. David Purwanegara/Lion TK (Jl. Kalimalang No. 11C, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.039790 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041284 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- o. MKP (Jl. Arif Rahman Hakim No. 14B, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054319 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Toko Namira (Jl. Raya Kemantren RT. 01/RW. 02, Tulangan, Sidoarjo)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052657 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052658 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054457 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- q. Natalin/Shanley Natalin/Shanley (Rungkut Lor No. 112B, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.034834 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.034835 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.037757 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.038227 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- r. Pelangi Mini Market (Jl. Ruko Taman Gapura F No. 19-20, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.053321 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- s. UD. Purnomo Stationery (Margorejo Indah D No. 328 RT.003/ RW. 008 Sidosermo, Wonocolo, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.046684 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- t. Pustaka Barokah (Ruko Amirah Graha Jl. Wonosari Lor Blok A 10 No. 99, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050200 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- u. Pustaka Barokah (Jl. Arif Rahman Hakim 32 VI RT. 003/ RW. 001 Keputih Sukolilo, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050200 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- v. PT. Sentral Koneksi Internasional (Jl. MJ. Sungkono Darmo, Galeria Center No. 142-143 D-18 Gunungsari, Dukuh Pakis, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058957 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- w. Ramai Ramai (Jl. Putat Gede No. 36, Surabaya)
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.029964 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Sukses Mandiri (Jl. Ngampel Sari Candi, Sidoarjo (Depan Perum Candi Loka))
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.0522439 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- y. UD. Tunggal Jaya (Jl. Kembang Jepun No. 117, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.022439 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- z. Sumber Makmur (Jl. Songoyudan No. 7-9, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047071 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047072 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- aa. Wijaya Stationery (Jl. Petemon Timur No. 10, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.039791 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- Barang bukti pembayaran COD dan Tunai di showroom:
 - a. Abadi Stationery (Manyar Tirtomoyo No. 44, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058242;
 - b. Pak Denny (Darmo Indah Sari 2 DD/19, RT. 004/ RW. 003, Karangpoh, Tandes, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054068 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054433 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - c. PT. Graha Sarana Duta (Jl. Ketintang No. 156, Gedung C, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.049232 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - d. Heru (Jl. HR. Muhammad No. 41, Surabaya, Manyar Tirtomoyo No. 44, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058962 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - e. Karya Mandiri Banyuurip (Jl. Banyu Urip Kidul No. 10 E No. 08, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058191 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058192 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - f. PT. Laboratorium Sarana Medika (Jl. KH. Achmad Dahlan No. 06 RT. 004/RW. 001 Pekunden, Semarang Tengah, Kota Semarang)
 - 1 (satu) lembar Description Invoice 21.058990;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.059456 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - g. Mahaputra Abadi (Jl. Soekarno Hatta, Labuan Bajo, NTT)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.030902 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.046924 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - h. Marubeni Itochu Steel Indonesia (Gedung Bumi Mandiri 1 Lt. 5, No. 503 Jl. Basuki Rachmat No. 129-131, Kec. Genteng, Surabaya)

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056472 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- i. Maju TK. (Jl. Kembang Jepun, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054204 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- j. PT. Boma Bisma Indra (Jl. Imam Bonjol No. 18, Pasuruan)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.054867 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- k. PT. Terminal Putra Nusantara (Jl. Sentong Asri Pergudangan Margomulyo Blok C No. 15-16, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.047415 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- l. PT. Multi Berkat Dua Putra Cab. Surabaya
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056486 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056664 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar Description Invoice 21.057085;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.057592 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- m. PT. Selamat Sugeng Rahayu (Jl. Raya Surabaya-Krian KM 25 Krian, Sidoarjo)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.056582 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- n. Sumber Kalimantan (Jl. Perumahan Nirwana Eksekutif CC 282, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.043283 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.052795 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- o. Toko Ayik (DK. Mulyorejo Baru RT. 002/ RW. 006, Babat Jerawat-Pakal, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041231 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.043150 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- Barang bukti berdasarkan setoran tunai dari marketing (Tri Wijarnoko):
 - a. Toko Buku Analisa (Jl. KH. Hasyim Asyari, Bojonegoro)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041595 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.041598 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - b. Libra Distribution (Jl. Pahlawan 3B, Trenggalek)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.030483 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - c. Pelajar (Jl. Gajah Mada No. 29, Batu, Malang, Jl. KH. Hasyim Asyari, Bojonegoro)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.049458 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Penerimaan Nota Tagihan)
- Barang bukti berdasarkan transfer ke rekening:
 - a. NS Swalayan Kertas (Jl. Perak Timur No. 44, Surabaya)
 - 1 (satu) lembar No. Invoice 21.048742 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PT. Sarana Pelita (Samudra No. 17-17A, Surabaya)

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.050754 & 1 (satu) lembar Delivery Order;
- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.058193 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

c. CV. Anugerah Abadi (Simomulyo 1 No. 9 RT. 004/ RW. 004, Surabaya)

- 1 (satu) lembar No. Invoice 21.061789 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

d. Rekening Koran PT. BMI

- 11 (sebelas) lembar Rekening koran periode bulan Juni 2021;
- 12 (dua belas) lembar Rekening koran periode bulan Juli 2021;
- 13 (tiga belas) lembar Rekening koran periode bulan Agustus 2021;
- 14 (empat belas) lembar Rekening koran periode bulan September 2021;
- 13 (tiga belas) lembar Rekening koran periode bulan Oktober 2021;
- 15 (lima belas) lembar Rekening koran periode bulan November 2021;
- 16 (enam belas) lembar Rekening koran periode bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA No. Rekening 6170442847 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris dan 1 (satu) buah ATM;
- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI No. Rekening 0360-01-058767-50-7 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris;
- Undangan tertanggal 17 Februari 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2021;
- Somasi I tertanggal 21 Februari 2022 dan Somasi II tertanggal 1 Maret 2022;
- Tanda terima pengiriman Somasi I tanggal 21 Februari 2022 dan Somasi II tertanggal 1 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Sdr. Evita Nabila Haris;
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Pembayaran Hutang Penggelapan Uang Perusahaan PT. BMI;
- 1 (satu) lembar kesepakatan pembayaran tertanggal 17 Desember 2021;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna putih;
- 1 (satu) buah disk video pengakuan dari Sdr. Evita Nabila Haris;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal Perusahaan PT. BMI tertanggal 10 Desember 2021.

- Dari tersangka EVITA NABILA HARIS binti MUHAMMAD HARIS SYAM dengan barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA No. Rekening 6170442847 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 141-00-193476-1 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI No. Rekening 036-00-1058767507 atas nama Sdr. Evita Nabila Haris mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 28 September 2022**, oleh kami, **Suswanti, S.H., M. Hum** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Sutarno, S.H., M.H.** dan **Sudar, S.H., M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

t.t.d

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

t.t.d

Sudar, S.H., M. Hum.____

Hakim Ketua,

t.t.d

Suswanti, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.